



# Adaptasi Program Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi

Rafi'i<sup>1\*</sup>, Sucipto<sup>2</sup>, dan Maryani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, e-mail : [rafi71367@gmail.com](mailto:rafi71367@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, e-mail : [sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id](mailto:sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, e-mail : [maryani@uinjambi.ac.id](mailto:maryani@uinjambi.ac.id)

\* Corresponding Author : Rafi'i

**Abstract:** The entrepreneurship adaptation program by BAZNAS Kota Jambi has shown its ability to adjust to field conditions, including through directives issued by the Mayor of Jambi. This study uses a descriptive qualitative method aiming to explore: the implementation of the adapted entrepreneurship program for MSMEs in alleviating poverty, the supporting factors, and how the program contributes to poverty reduction efforts. The findings indicate that BAZNAS Kota Jambi has distributed productive zakat funds through the "Jambi Kota Mandiri" program to mustahik in the form of business capital or sales goods. However, only 20% of total zakat funds are currently allocated for productive purposes, while 80% remain allocated to consumptive assistance. This is contrary to the recommendation from BAZNAS Central, which suggests that 70% of zakat funds should be used productively to support poverty alleviation. Supporting factors for successful entrepreneurship among mustahik include strong human resources, entrepreneurial soft skills, motivation, regulatory support from BAZNAS, and social capital. However, the absence of consistent monitoring and evaluation prevents assessing whether the program can sustainably transform mustahik into muzakki. Without proper follow-up, the program risks reverting to one-time consumptive assistance. Therefore, strategic improvements and oversight mechanisms are necessary to enhance the program's effectiveness and sustainability.

**Keywords :** Productive zakat, poverty alleviation, UMKM entrepreneurship.

**Abstrak:** Program adaptasi kewirausahaan di Baznas Kota Jambi mampu menyesuaikan dengan kondisi lapangan melalui instruksi Wali Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bentuk adaptasi program kewirausahaan UMKM dalam mengentaskan kemiskinan, faktor-faktor pendukung, serta efektivitas adaptasi program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kota Jambi telah menyalurkan dana zakat produktif melalui program "Jambi Kota Mandiri" kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha maupun barang dagangan. Namun, proporsi dana zakat produktif baru mencapai 20% dari total zakat yang terkumpul, sedangkan 80% masih digunakan untuk kegiatan konsumtif. Hal ini bertentangan dengan anjuran Baznas Pusat agar 70% dana zakat difokuskan untuk pemberdayaan produktif. Faktor pendukung keberhasilan program antara lain kualitas sumber daya manusia mustahik, kemauan untuk berwirausaha, regulasi dari Baznas, dan keberadaan modal sosial. Namun, minimnya monitoring dan evaluasi membuat efektivitas program dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki belum dapat dipastikan. Tanpa tindak lanjut, program berpotensi kembali menjadi kegiatan konsumtif. Oleh karena itu, perbaikan strategi dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci :** Zakat produktif, Pengentasan kemiskinan, Kewirausahaan umkm.

Received: January 4, 2025

Revised: January 19, 2025

Accepted: March 7, 2025

Published: March 12, 2025

Curr. Ver.: March 12, 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open

access publication under the

terms and conditions of the Crea-

tive Commons Attribution (CC

BY SA) license

([https://creativecommons.org/li](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[censes/by-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

### 1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersumber dari dua fondasi utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedua sumber ini menjadikan Islam sebagai agama yang menyeluruh, sempurna, dan relevan sepanjang masa, dapat diterapkan di segala tempat dan situasi. Sebagai sebuah sistem keyakinan, ajaran Islam dipandang luhur dan sakral oleh para penganutnya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, umat Islam akan senantiasa berupaya untuk menerjemahkan nilai-nilai ajaran tersebut ke dalam tindakan nyata sebagai bentuk ekspresi keberagamaannya. Namun demikian, ragam bentuk aktualisasi ajaran ini merupakan hal yang wajar secara manusiawi, karena sangat dipengaruhi oleh tingkat wawasan individu, kemampuan memahami pesan keagamaan, serta kondisi sosial-budaya, lingkungan tempat tinggal, dan tradisi yang melekat dalam masyarakat. Dalam aspek ekonomi, ajaran Islam mendorong umatnya agar menjadi insan yang produktif dan giat bekerja. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa bekerja mencakup seluruh upaya maksimal yang dilakukan manusia, baik secara fisik maupun intelektual, dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi. Oleh karena itu, bekerja tidak hanya dilihat sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga bagian dari perintah agama yang memiliki nilai ibadah. Melalui kerja, manusia diajak untuk mencapai kemandirian ekonomi sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan sosial. (Yusuf Qardhawi, 1997).

Masalah kemiskinan merupakan tantangan sosial yang umum dijumpai di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan secara khusus juga dirasakan di wilayah Kota Jambi. Beragam upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun seringkali implementasinya tidak sepenuhnya efektif karena keterbatasan pemahaman masyarakat maupun pemangku kebijakan terhadap konsep penanggulangan yang tepat dan berkelanjutan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Jambi merespons dengan merancang sejumlah kebijakan yang difokuskan pada peningkatan kemandirian masyarakat. Program-program ini disusun dengan pendekatan kewirausahaan sebagai fondasi, yang bertujuan membentuk masyarakat yang produktif dan tidak bergantung pada bantuan. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi, fenomena kemiskinan tetap menjadi persoalan yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terarah, Berikut ini tabelnya.

**Tabel: 1 Penduduk di Kota Jambi**

Jumlah Penduduk Kota Jambi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	598.103	604.736	611.353	621.353	619.553	633,650	641.022

**Table: 2 Penduduk Miskin di Kota Jambi**

Jumlah Penduduk Miskin Kota Jambi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	50.61	48.95	50.44	54.23	50.40	50.09	47.25

**Sumber : Badan Pusat Statistik**

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan kompleks yang dapat dikaji dari berbagai perspektif. Kondisi kefakiran dan kemiskinan tidak semata-mata diukur dari rendahnya pendapatan, melainkan juga berkaitan erat dengan tingkat kerentanan serta ketidakberdayaan individu maupun kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Situasi ini umumnya muncul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap orang untuk hidup secara layak. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, salah satu pendekatan yang perlu ditempuh adalah dengan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan para mustahik secara berkelanjutan. Salah satu penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah dengan pemberian bantuan berupa Zakat, karena dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia Zakat mampu bisa memberikan bantuan bagi mereka yang lebih membutuhkannya. baik itu secara konsumtif maupun secara produktif.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang menjadi fondasi utama dalam ajaran agama Islam. Ibadah ini tergolong sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyah, yaitu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta dan memiliki dimensi sosial yang luas, menjadikannya instrumen penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Ahmad Thoharul Anwar, 2018). Dengan demikian, zakat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai ibadah vertikal yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk kepedulian sosial antar sesama. Dalam konteks masyarakat Indonesia, zakat memegang peran strategis baik dari sisi keagamaan maupun dalam pembangunan sosial ekonomi umat. Kewajiban membayar zakat secara sosiologis mencerminkan semangat solidaritas, keadilan sosial, serta rasa tanggung jawab dan empati terhadap sesama muslim yang berada dalam kondisi kekurangan.

Dasar hukum Zakat yang tertera di dalam Al-Qur'an disebutkan pada surat At-Taubah ayat (9) :103 dan 60, sebagai berikut: Qs. At-Taubah ayat (9) : 60

*“Zakat ditetapkan untuk disalurkan kepada delapan golongan, yaitu mereka yang hidup dalam kefakiran, orang miskin yang kekurangan, para petugas yang ditugaskan untuk mengelola zakat, mereka yang hatinya ingin didekatkan kepada Islam (muallaf), budak yang ingin meraih kebebasan, individu yang memiliki beban hutang, mereka yang berjuang di jalan Allah, serta musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Penetapan ini merupakan ketentuan yang datang langsung dari Allah, dan sungguh, Allah Maha Mengetahui setiap urusan dan Maha Bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu.”*

Ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan Tuhan memerintahkan Hambanya untuk melaksanakan Zakat adalah agar harta yang dimiliki oleh umat manusia muslim tersebut menjadi suci. karena ketika tidak dilakukan pembayaran Zakat yang mana itu adalah rukun Islam yang wajib dilakukan maka harta yang dimilikinya tersebut menjadi kotor, karna pada dasarnya sebagian harta yang kamu miliki tercampur juga hak orang lain. Kemudian dari pada itu Zakat juga membersihkan dari kekikiran, cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

Lembaga pengelola zakat milik pemerintah, yakni Badan Amil Zakat, telah menyediakan sarana yang berfungsi sebagai instrumen dalam menanggulangi persoalan kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan ekonomi, sementara zakat memiliki dimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga spiritual. Dalam kerangka sosial, zakat mampu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Dari sisi ekonomi, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup dan pengurangan jumlah warga miskin. Sedangkan dalam dimensi spiritual, zakat menjadi bentuk nyata dari ketundukan serta keimanan seorang hamba kepada Allah SWT. (Irfan Syauci Beik and Laily Dwi Arsyianti, 2015).

Teori sejumlah ulama sudah membedah Zakat produktif ini dalam sebuah karya-karyanya. Misalkan, Yusuf al-Qardhawi mengatakan sebaiknya dana Zakat didistribusikan dalam bentuk produktif, supaya nantinya bias lebih efektif dan efisien ketika diterima oleh para mustahik. (Andri Setiawan, 2015). Hasil riset Abdurrachman, mengatakan pengembangan program Zakat produktif bersifat kewirausahaan mampu memberikan motivasi para mustahik untuk bangkit dan berbenah, Zakat produktif dimana harta atau dana Zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan untuk membuka usaha, dengan usaha tersebut harapannya kedepan akan membantu perekonomian mustahik terus menerus, akan tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada mustahik yang nakal dan sejumlah tokoh masyarakat yang tidak amanah, sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam program Zakat produktif ini. (Abdurachman, 2022).

Septi Wahyuningsih, Jumlah pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas sebagian besar untuk kegiatan konsumtif sebesar 60% dan kegiatan produktif sebesar 40%. dalam pendekatan CIBEST menunjukkan program kewirausahaan meningkatkan jumlah pendapatan mustahiq, namun terdapat hambatan didalam pengentasan kemiskinan yaitu kurangnya koordinasi dengan mitra program pemberdayaan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan kewirausahaan. (Septi Wahyuningsih, 2019).

Kemudian dalam hal potensi pengembangan ekonomi mustahiq Anninda Karima Sovia dkk dalam penelitiannya yakni digitalisasi model pemberdayaan ekonomi mustahiq yang paling tepat dilakukan di era sekarang secara produktif dan kreatif, oleh karena itu secara kreativitas mustahiq mampu berinovasi dalam berwirausaha guna memanfaatkan digital dalam meningkatkan pendapatan dengan pembinaan dan pendampingan melalui teknologi digital.

Dalam tataran praktik, sejumlah ulama telah menerapkan konsep zakat produktif guna memperkuat sektor ekonomi umat. Salah satu contohnya adalah Kiai Sahal Mahfudh yang merealisasikan zakat produktif dengan cara menyediakan sarana atau perlengkapan kerja yang dibutuhkan para mustahik. (Jamal Ma'mur Asmani, 2015). Contohnya, beliau memberikan gerobak dagang kepada penerima zakat agar mereka bisa membuka usaha mandiri. Pendekatan ini dilandasi oleh keyakinan beliau bahwa mustahik pada dasarnya memiliki potensi untuk mengelola usaha secara produktif, sehingga strategi ini dipandang efektif dalam membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. (Jamal Ma'mur Asmani, 2007).

Kedua tokoh tersebut, yakni Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh, menjadi subjek yang menarik untuk dikaji lebih dalam melalui penelitian ini. Penelusuran akan difokuskan pada implementasi program zakat produktif oleh BAZNAS Kota Jambi, khususnya program jangka panjang yang ditujukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik melalui sektor UMKM. Penelitian ini menyoroti para mustahik yang juga berperan sebagai pelaku UMKM dan telah menerima dukungan dari program tersebut. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal, sehingga zakat produktif dipandang sebagai salah satu solusi alternatif yang tidak hanya menopang pengembangan usaha kecil, tetapi juga mampu memutus rantai kemiskinan struktural yang terus berulang.

UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997–1998, di mana hanya sektor UMKM yang mampu bertahan di tengah krisis. Selain itu, UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini berupaya menggali bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat mustahik yang semula hanya menjadi penerima zakat secara konsumtif dapat bertransformasi menjadi individu yang produktif. Penelitian ini juga mengeksplorasi apakah mustahik yang dibantu melalui zakat produktif dapat mandiri secara ekonomi hingga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi orang lain dan bahkan menjadi muzakki. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pula ditemukannya kegagalan dalam pengelolaan zakat produktif, yang juga akan menjadi bagian dari analisis dalam penelitian ini.

## **2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait**

### **2.1. Reinterpretasi praktik pengelolaan dana Zakat**

Dari sisi etimologi, kata zakat berasal dari akar kata yang bermakna tumbuh dan bertambah. Contohnya, ungkapan *zaka al-zar'* berarti tanaman itu bertumbuh dan berkembang, sementara zakat *al-nafaqah* berarti nafkah yang tumbuh karena keberkahan. Dalam istilah syar'i, zakat diartikan sebagai bagian tertentu dari harta yang harus dikeluarkan oleh umat muslim diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan ketentuan syariat. (Yusuf, A., & Harahap, R. A, 2020). Zakat bukan hanya kewajiban ibadah individual, tetapi juga instrumen keuangan sosial yang dapat memperkuat keseimbangan ekonomi dalam masyarakat Islam. (Fauzi, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang harus disisihkan oleh individu muslim atau badan usaha milik muslim sesuai dengan ketentuan agama, lalu diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat juga menempati posisi sebagai rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Dalam perkembangan pemikiran keislaman, intensifikasi kajian terhadap kategori harta yang wajib dizakati telah menjadi fokus perhatian para ulama dan pemikir Islam. Zakat bukan sekadar ritual spiritual, tetapi juga representasi keberagaman dan solidaritas personal. Oleh karena itu, kewajiban ini bersifat personal, bukan ditanggung oleh entitas korporasi.

Mazhab Hanafi memandang Zakat sebagai kewajiban sosial dan ibadah yang esensial, terutama dalam tatanan maqāshid syariah berupa kebersihan harta (tazkiyah) dan solidaritas sosial. Menurut Ridwan Hakim dan Nazaruddin, dalam perspektif maqashid juz'iyah, penyaluran Zakat oleh Hanafi diarahkan untuk “pemenuhan hajat muslim yang membutuhkan dan pemenuhan hajat Islam terhadap sekelompok kaum muslimin” Ini menunjukkan fokus mazhab ini pada aspek maslahat individu maupun masyarakat. (Burhani Musthofa, 2024).

Mazhab Maliki memandang Zakat sebagai kewajiban berbasis keadilan sosial dan tradisi maqāshid yang ketat, seperti disebut oleh Ridwan Hakim & Nazaruddin: penyaluran Zakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan golongan yang lemah dalam masyarakat Bagi Maliki, Zakat harus diprioritaskan kepada mereka yang benar-benar miskin, bukan hanya mereka yang mencapai nisab. (Hakim R dan Nazaruddin, 2022).

Mazhab Syafi'i menekankan dua dimensi Zakat: ritual ibadah dan keadilan sosial. Zakat harus memenuhi syarat syar'i (nisab, haul, niat, dan penerima sesuai, tetapi juga harus mendukung stabilitas masyarakat, seperti dalam distribusi Zakat untuk pendidikan (beasiswa) agar tercapai maslahat umat. (Nurhasnah, 2025).

Mazhab Hanbali memegang pendekatan yang sangat tekstual dan ketat, menekankan bahwa Zakat hanya boleh disalurkan sesuai delapan asnāf dan tidak boleh untuk pembangunan infrastruktur atau program lain. Fokus mereka adalah menjaga kemurnian hukum dasar dan kejelasan tujuan syariat Zakat. (Zubaidah, 2022).

Dalam konteks maqāshid, tujuan Zakat menurut Hanbali mencakup penyucian harta dan menjamin hak fakir-miskin, tanpa memperluas sasaran distribusi. Mereka juga menolak program Zakat modern seperti beasiswa karena tidak secara tegas disebutkan sebagai kategori asnāf. (Rosmita, R., Bakry, 2024).

## 2.2 Golongan yang berhak menerima Zakat

- a. Fakir merupakan seseorang yang penghasilannya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan standar kelayakan hidup di lingkungan tempat ia tinggal. Menurut mayoritas ulama fikih, fakir digambarkan sebagai individu yang tidak memiliki sumber pendapatan yang halal, atau jika pun memiliki harta, jumlahnya sangat sedikit dan tidak mencapai batas minimal (nisab) untuk wajib zakat. Bahkan, keadaannya dianggap lebih sulit dan memprihatinkan dibandingkan dengan orang miskin.
- b. Miskin Kelompok masyarakat miskin adalah golongan yang tergolong memiliki kebutuhan khusus karena tidak mampu memenuhi keperluan dasarnya sebagaimana standar umum yang berlaku dalam adat istiadat setempat. Sebagian besar ulama mendefinisikan masyarakat miskin sebagai mereka yang tidak memiliki kekayaan yang cukup dan tidak memiliki kesempatan kerja yang memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah yang dikutip dalam karya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, orang miskin digambarkan sebagai individu yang benar-benar tidak memiliki harta sedikit pun. Dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, kondisi fakir dinilai lebih memprihatinkan daripada miskin. Namun berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang menurut kutipan dalam kitab yang sama, menyatakan bahwa kondisi fakir justru lebih baik dari miskin. (Yusuf al-Qardhawi, 1996).
- c. Amil Zakat Amil Zakat berarti semua pihak yang bertindak sehubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, pencatatan dan pendistribusian harta atau pendistribusian Zakat. Mereka ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, baik melalui pengangkatan langsung maupun melalui lembaga yang berwenang, atau bisa juga dipilih oleh komunitas muslim setempat untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Tugas mereka mencakup pengumpulan, pendistribusian, serta berbagai tanggung jawab lain yang terkait, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum zakat, menjelaskan kriteria orang yang wajib menunaikan zakat, serta menjabarkan siapa saja yang termasuk dalam golongan penerima (mustahik). Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam hal pemindahan, penyimpanan, pengamanan,

hingga pengelolaan dan pengembangan dana zakat, semua dilakukan berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. (Alma Buchari, 2010).

- d. *Mu'allaf* Dalam pemahaman fikih klasik, istilah muallaf merujuk pada individu yang baru mengenal Islam dan masih belum mantap dalam keimanannya, atau bahkan kepada non-Muslim yang dianggap memiliki potensi untuk menerima ajaran Islam. Pemberian zakat kepada kelompok ini bertujuan sebagai bentuk pendekatan atau upaya menarik hati mereka agar tertarik memeluk Islam, atau agar lebih terintegrasi dan merasa diterima dalam lingkungan umat Muslim. (Ilyas Supena dan Darmu'in, 2009).
- e. *Riqāb* Imam Malik, sebagaimana dijelaskan oleh Asnaini dalam tulisannya, menyatakan bahwa istilah riqāb merujuk pada para budak yang dapat dimerdekakan melalui bagian zakat yang memang dialokasikan khusus untuk mereka. Di sisi lain, dalam pandangan mazhab Syāfi'iyah dan Hanafiyah sebagaimana juga dijelaskan dalam referensi yang sama riqāb dipahami sebagai budak mukātib, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh majikannya untuk menebus kemerdekaannya sendiri dengan membayar sejumlah uang secara bertahap. (Asnaini, 2008).
- f. *Gārimin* orang-orang yang terlibat dalam jeratan utang. Hutang muncul karena kemiskinan, bukan karena pembelian yang berlebihan atau pengeluaran yang berlebihan untuk barang-barang haram. Pemahaman ini tersebar luas di kalangan orang-orang yang usahanya bangkrut dan kesulitan memenuhi biaya hidup selain utang yang harus mereka bayar. Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- g. *Sabīlillāh* merupakan salah satu kelompok mustahik yang didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemuliaan dan kejayaan agama Islam. Oleh karena itu, istilah ini juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk usaha—baik personal maupun institusional—yang bertujuan untuk mendukung kepentingan agama maupun kepentingan umum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
- h. *Ibn al-Sabīl* (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak mempunyai kesempatan untuk kembali ke tanah airnya. Ibnu al-Sabsur dapat digambarkan sebagai orang yang datang atau melewati kota (negara) sebagai seorang musafir tanpa bermaksud melakukan perbuatan maksiat selama perjalanannya. Jika uangnya habis, mereka bisa memberinya Zakat. Dan jika dia mempunyai tanah di kota yang dia datangi, maka hanya diberikan satu orang yang dapat membawanya ke sana.

### 2.3 Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah pilar ketiga dalam rukun Islam setelah syahadat dan shalat. Apabila dijalankan dengan kesadaran penuh serta rasa tanggung jawab oleh umat Islam, zakat memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Peran strategisnya terlihat khususnya di sektor keagamaan dan ekonomi, terutama dalam membantu meningkatkan taraf penghasilan serta kesejahteraan masyarakat luas.

Hadis Nabi saw tentang kewajiban Zakat, antara lain sebagai berikut.  
Ibnu Abbas ra Berkata:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ra. ke negeri Yaman. Dalam pesannya, Nabi bersabda: “Ajaklah penduduk Yaman agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan-Nya. Apabila mereka telah menerima ajakan itu, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pelaksanaan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakan shalat, maka kabarkan pula bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari kalangan orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada kalangan fakir di antara mereka.” (al-Bukhari 1987)*

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

"Dari Abu Hurairah ra., diriwatkan bahwa seorang laki-laki Arab pedesaan datang menemui Rasulullah saw. dan bertanya: "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan, maka aku akan masuk surga." Nabi menjawab: "Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan apa pun, dirikanlah shalat yang telah diwajibkan, tunaikan zakat yang ditentukan, serta berpuasalah di bulan Ramadhan." Orang itu berkata, "Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam gengaman-Nya, aku tidak akan menambah dan juga tidak akan menguranginya sedikit pun." Setelah orang itu pergi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang itu." (HR. Muslim, 1972).

Ibnu Umar ra. Berkata:

"Ibnu Umar ra. meriwatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "Islam dibangun di atas lima dasar utama: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. al-Bukhari, 1987).

#### 2.4 Hikmah Zakat

Berdasarkan beragam pandangan para ulama tentang hikmah zakat, dapat disimpulkan bahwa zakat mengandung tiga dimensi utama, yakni dimensi keagamaan (diniyyah), dimensi akhlak (khuluqiyah), dan dimensi sosial kemasyarakatan (ijtima'iyah). Yaitu:

##### a. Diniyyah (segi agama)

Membayar zakat dapat menjadi jalan bagi seorang hamba untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Zakat juga berfungsi sebagai media mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub), sebab di dalamnya terkandung berbagai bentuk ketiaan yang mampu memperkuat keimanan.

##### b. Khuluqiyah (segi Akhlak)

Diantara hikmah Zakat apabila ditinjau dari aspek *Khuluqiyah* Adalah Zakat mampu menanamkan nilai-nilai luhur seperti kemuliaan hati, sikap toleran, dan keluasan jiwa dalam diri orang yang menunaikannya. Umumnya, mereka yang rajin menunaikan zakat memiliki sifat penuh kasih sayang dan kelembutan terhadap sesama, terutama kepada saudara-saudaranya yang hidup dalam keterbatasan.

##### c. Faidah Ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan)

Adapun hikmah Zakat apabila ditinjau dari aspek *Ijtimaiyyah* ini adalah: Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia. Zakat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat posisi umat Islam secara kolektif serta meningkatkan eksistensi mereka. Hal ini tampak nyata dalam distribusi zakat kepada golongan penerima seperti para pejuang di jalan Allah (mujahidin fi sabilillah)

#### 2.5 Jenis-Jenis Zakat

Zakat dapat dibedakan ke dalam dua jenis utama, yakni Zakat Fitrah (yang berkaitan dengan jiwa) dan Zakat Mal (yang berkaitan dengan harta). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 11 ayat (1) tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat terbagi menjadi dua bentuk: zakat fitrah dan zakat mal.

Terkait zakat fitrah, Ibnu Umar RA meriwatkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan setiap Muslim baik budak maupun orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun dewasa untuk menunaikan zakat fitrah sebanyak satu sha' dari kurma atau gandum. Nabi juga memerintahkan agar zakat fitrah ini diserahkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Zakat Fitrah adalah Zakat yang wajib dibayarkan kepada umat Islam yang mampu menunaikannya. Zakat Fitrah yang wajib dibayarkan setahun sekali. Jika pembayaran Zakat Fitrah dilakukan pada bulan Ramadhan, biasanya dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri. Perbedaan Zakat Fitrah dengan Zakat lainnya adalah Zakat Fitrah harus dibayarkan sebelum Sholat Idul Fitri. Zakat Fitrah artinya penyucian harta. Karena seluruh harta benda manusia adalah milik orang lain, terutama milik mereka yang membutuhkan. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menunda atau tidak membayar Zakat. Zakat fitrah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan merdeka.

Adapun zakat mal merujuk pada zakat yang dikenakan atas harta benda. Dalam konteks ini, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan diinginkan oleh manusia untuk dimiliki atau dikuasai. Suatu benda atau kekayaan dapat dikategorikan sebagai harta apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain: dapat dimiliki secara sah, dapat disimpan atau dikuasai, serta memiliki manfaat yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Contoh dari harta yang wajib dizakati antara lain rumah, kendaraan, emas, perak, hewan ternak, dan bentuk kepemilikan kekayaan lainnya.

### **2.6 Berikut adalah syarat kekayaan yang wajib di Zakatkan:**

Harta yang terkena kewajiban zakat adalah harta yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan individu yang bersangkutan. Artinya, seseorang memiliki kontrol penuh dan manfaat atas harta tersebut. Kepemilikan itu harus diperoleh secara sah menurut hukum Islam, seperti melalui warisan, hasil usaha, atau pemberian dari pihak lain secara halal. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan syariat tidak termasuk dalam kategori yang dapat dikenai zakat

### **2.7 Syarat-Syarat Wajib Zakat diantaranya yaitu:**

Setiap individu yang memeluk agama Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat, karena kewajiban ini merupakan bagian dari rukun Islam yang lima.

Status kemerdekaan menjadi salah satu syarat, dan menurut mayoritas ulama (jumhur), kewajiban zakat dibebankan kepada majikan karena harta yang dimiliki budak sepenuhnya berada dalam kekuasaannya. Zakat menjadi wajib apabila harta yang dimiliki telah mencapai batas minimum (nisab) dan bahkan melebihi nilai tersebut dalam perhitungan, kecuali dalam hal zakat hewan ternak yang memiliki aturan tersendiri.

Syarat lainnya adalah kepemilikan mutlak atas harta, artinya harta tersebut benar-benar dimiliki dan bukan merupakan piutang. Namun, jika harta piutang digabungkan dengan harta yang dimiliki di rumah dan jumlah totalnya mencapai nisab, maka zakat tetap wajib dikeluarkan. Zakat atas harta tertentu hanya diwajibkan setelah masa satu tahun (haul) berlalu, kecuali zakat atas hasil pertanian. Penentuan haul berkaitan erat dengan perputaran harta dan digunakan untuk mempermudah proses penghitungan zakat.

Menurut Ali et.al menyatakan bahwa baik zakat konsumtif maupun produktif terdapat dampak positif dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, zakat produktif dinilai lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan mendorong peningkatan taraf hidup. Efektivitas ini didukung oleh adanya proses pendampingan kepada mustahik, baik dalam bentuk bimbingan usaha maupun penguatan spiritual. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat, asalkan kebutuhan dasar para mustahik telah terlebih dahulu terpenuhi.

Zakat membawa banyak manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat dan berperan dalam menekan angka kemiskinan sekaligus memperbaiki kesejahteraan. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang telah memenuhi syarat nishab dan masuk dalam kategori wajib zakat, penting untuk segera menunaikannya.

### **2.8 Reposisi pengelolaan dana Zakat**

Zakat produktif merujuk pada penyaluran harta atau dana zakat kepada mustahik dalam bentuk yang tidak langsung dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan dimanfaatkan sebagai modal usaha. Tujuannya adalah agar mustahik dapat mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri sehingga kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta mempertimbangkan tujuan zakat itu sendiri, zakat tidak hanya dapat disalurkan secara konsumtif, tetapi juga melalui pendekatan yang bersifat produktif. Dengan implementasi program zakat produktif, dana zakat yang telah terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam sektor ekonomi produktif, sehingga hasil dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

## 2.9 Dasar Hukum Zakat Produktif

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap tahapan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat secara optimal.

Pentingnya zakat di gambarkan pada ayat berikut:

*“Sesungguhnya Orang yang selalu beriman dan beramal sholeh dan mengerjakan sholat serta memberikan Zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari pula tidak akan berduka cita.”*

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode pelaksanaan dalam pendistribusian zakat bukanlah sesuatu yang bersifat kaku atau mutlak. Sebaliknya, cara tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Artinya, variasi dan perubahan dalam teknis pembagian zakat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit mengatur satu bentuk cara pembagian yang tetap dan tidak bisa diubah.

## 2.10 Pemanfaatan Zakat Produktif

Zakat, selain termasuk dalam kategori ibadah mahdhah, juga mengandung aspek sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Oleh karena itu, zakat memegang peranan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat serta menjadi salah satu instrumen dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun demikian, efektivitas zakat dalam menjalankan fungsi tersebut sangat bergantung pada sistem distribusi yang diterapkan serta ketepatan sasaran penerimaannya. Dengan kata lain, keberhasilan zakat dalam memberikan dampak positif secara ekonomi sangat ditentukan oleh mekanisme penyalurannya dan siapa yang menjadi penerimaannya.

Sedangkan dalam pengelolaan/pendistribusian Zakat produktif, maka dapat diterapkan dengan beberapa model pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut:

### a. Sistem *In Kind*

Model distribusi zakat semacam ini dilakukan dengan menyalurkan dana zakat dalam bentuk sarana produksi yang dibutuhkan oleh mustahik, baik bagi mereka yang baru memulai usaha maupun bagi yang telah menjalankan usaha dan membutuhkan dukungan untuk mengembangkannya lebih lanjut.

### b. Sistem *Qard al-Hasan*

Model pendistribusian zakat ini dilakukan melalui pemberian pinjaman modal kepada mustahik untuk keperluan usaha, di mana pengembaliannya hanya mencakup pokok pinjaman tanpa tambahan imbal jasa. Meskipun dana tersebut dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amal zakat, hal ini tidak menghilangkan hak mustahik atas modal tersebut. Dengan kata lain, dana tersebut dapat diputar kembali oleh mustahik untuk keperluan pengembangan usaha atau dialihkan kepada mustahik lain dalam skema pengaliran dana produktif.

### c. Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Islam sebagai agama yang sempurna selalu menerapkan prinsip keadilan dalam segala hal, baik dalam bidang hukum, sosial, dan ekonomi. Salah satu penerapan keadilan dalam perekonomian adalah mengentaskan kemiskinan untuk menutup kesenjangan antara kaya dan miskin. Faktanya, Islam telah menyatakan perang terhadap kemiskinan, mencari jalan keluar dan terus-menerus berusaha melawan dampaknya. Sebab kemiskinan mempengaruhi permasalahan keimanan, moralitas, perilaku, stabilitas, dan perdamaian dalam suatu masyarakat.

#### d. Kontroversi Zakat Produktif

Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, huruf "lam" dalam ayat zakat menunjukkan makna kepemilikan, sehingga seluruh golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut memiliki hak yang sama dalam menerima zakat. Pendapat ini diperkuat dengan penggunaan kata *innamaa* (hanya), yang menandakan sifat pembatasan atau pengkhususan. Namun demikian, sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penyaluran zakat kepada tiga kelompok *mustahiq* saja sudah dianggap mencukupi dan sah.usaha produktif diprioritaskan bagi :

Dana *sabilillah* dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada para pedagang kaki lima, bantuan biaya pendidikan (SPP) bagi siswa tingkat SD hingga SLTP, serta sebagian bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

#### 2.11 Muallaf dan Biaya operasional-administrasi.

Delapan kelompok penerima Zakat terdapat 3 hak Zakat yaitu:

Kaum fakir dan miskin memiliki hak fundamental atas zakat, sebagaimana ditegaskan oleh Allah bahwa dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat bagian yang menjadi hak bagi mereka yang membutuhkan.

Masyarakat juga memiliki hak atas kekayaan individu, sebab pada dasarnya sebagian besar kekayaan terutama yang diperoleh melalui aktivitas perdagangan dan usaha tidak lepas dari peran serta masyarakat. Oleh karena itu, hak tersebut semestinya dikembalikan melalui jalur distribusi zakat *fi sabilillah*. Kekayaan sejatinya adalah milik Allah yang hanya dititipkan kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bijak. Maka, pengeluaran zakat juga merupakan bentuk pengakuan atas hak Allah dalam setiap harta yang dimiliki.

#### 2.12 Perspektif Ulama Pandangan Ulama Klasik

Pembahasan mengenai distribusi zakat berkaitan erat dengan aspek teknis dalam penyaluran zakat kepada para *asnaf* atau *mustahik*. Secara historis, tidak ditemukan ketentuan eksplisit dari Rasulullah SAW yang membatasi metode penyaluran zakat. Hal ini memberikan ruang untuk menyalurkan zakat secara fleksibel, baik secara merata dalam bentuk konsumtif maupun tidak merata dengan pendekatan produktif melalui pemberian modal usaha. Rasulullah bahkan memberikan zakat sesuai dengan kebutuhan hidup *mustahik*, selaras dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini membuka peluang bagi otoritas, seperti imam atau pemerintah, untuk melakukan *ijtihad* dalam menyalurkan zakat berdasarkan kondisi dan kebutuhan *mustahik*, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 60 Surat At-Taubah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kemungkinan distribusi zakat dalam bentuk modal usaha dengan merujuk pada hadis-hadis yang relevan serta pandangan para ulama sebagai dasar pemikiran.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa penyaluran zakat kepada *mustahik* dapat dilakukan dalam bentuk modal usaha, yaitu berupa harta yang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau alat-alat kerja yang mendukung keterampilan fakir miskin. Jumlah yang di berikan disesuaikan pada kebutuhan *mustahik*, dengan tujuan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi penerimanya.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa memberikan zakat kepada orang miskin dalam jumlah yang cukup untuk membeli lahan produktif, sehingga hasil dari lahan tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidupnya seumur hidup, merupakan pendekatan yang paling mendekati nilai kebenaran dan keadilan. Sementara itu, Imam Hanafi menyatakan bahwa zakat harta, seperti ternak dan hasil pertanian, diambil dari para *muzakki* sebagai bentuk kewajiban. Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum fakir miskin, terutama jika diarahkan pada penguatan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan pemberdayaan.

#### 2.13 Pandangan Ulama Kontemporer

Pandangan para ulama kontemporer mengenai zakat produktif menunjukkan dukungan terhadap pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada kemaslahatan. Syaikh Abdul

Aziz al-Khiyat, mantan dekan Fakultas Syariah di Yordania, menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi—baik melalui sektor industri maupun perdagangan—merupakan langkah penting guna mewujudkan kemaslahatan umat. Senada dengan itu, A.M. Saefuddin berpendapat bahwa distribusi zakat idealnya menggunakan pendekatan struktural, yang mengedepankan bantuan berkelanjutan agar kaum fakir dan miskin mampu keluar dari jerat kemiskinan. Jika akar permasalahan kemiskinan terletak pada keterbatasan lapangan kerja, maka yang harus disediakan adalah akses terhadap pekerjaan. Namun, jika penyebabnya adalah ketiadaan modal meskipun individu tersebut memiliki semangat kewirausahaan, maka pemberian modal usaha menjadi solusi yang tepat.

#### **2.14 Analisis Fiqih Tentang Zakat Produktif**

Pembahasan mengenai “permodalan dana zakat” atau penyaluran zakat sebagai modal bagi masyarakat miskin sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru, selama penyalurannya dilakukan dengan cara ditamlikkan (diberikan sepenuhnya kepada mustahik). Dalam model ini, tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Namun, apabila distribusi zakat dilakukan dengan mekanisme akad al-qard al-hasan, yakni pinjaman tanpa bunga, maka hal tersebut menjadi ruang diskusi yang menarik dan layak ditelusuri lebih dalam untuk menentukan kedudukan hukumnya. (Zuhayli, W. (2006).

Praktik seperti ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk mu'amalah yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash (teks) syar'i, khususnya mengenai mekanisme penyaluran zakat. Dalam hal ini, ruang ijtihad terbuka luas bagi para ulama untuk merumuskan bentuk dan sistem penyaluran yang sesuai dengan kebutuhan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Syariat Islam memberikan pedoman umum dalam bentuk kaidah-kaidah dasar, prinsip-prinsip umum, serta kriteria penyaluran yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari mudarat. Terkait dengan penggunaan akad al-qard al-hasan dalam konteks ini, memang terdapat beberapa pandangan berbeda dari kalangan ulama kontemporer yang perlu dikaji lebih lanjut.

#### **2.15 Kewirausahaan dan UMKM**

Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis *entreprende* yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (Orang yang mengusahakan pekerjaan tertentu), dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Menurut Hendro Wiraswasta mempunyai arti Wira sama dengan sendiri / berani, Hasta sama dengan Tangan, jadi Wiraswasta Berani berdiri sendiri dengan tangannya. Sedangkan wirausaha mempunyai arti Wira adalah Berani, Pejuang, gagah, Usaha yakni Usaha, maka Wirausaha adalah berani usaha mandiri. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan suatu pekerjaan atau usahawan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting serta posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi nasional, serta membantu pemerataan hasil pembangunan ekonomi. Salah satu keunggulan utama UMKM adalah kemampuannya untuk bertahan menghadapi berbagai tekanan, termasuk krisis ekonomi. Hal ini terbukti pada periode krisis moneter tahun 1997 hingga 1999, di mana sektor UMKM justru mampu bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia sangat bergantung pada produk dan layanan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Aktivitas harian sering kali dimulai dengan membeli sarapan atau makanan ringan dari pedagang kecil yang merupakan bagian dari UMKM. Selain itu, kebutuhan pokok rumah tangga banyak tersedia di warung-warung sekitar lingkungan tempat tinggal, hingga berbagai produk kreatif dan kerajinan lokal yang dapat dijumpai di lokasi wisata, pusat perbelanjaan, maupun platform digital.

#### **2.16 Penelitian Relevan**

Pada penelitian Septi Wahyuningsih, ditemukan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga amal zakat di Kabupaten Banyumas masih didominasi oleh pemanfaatan konsumtif, yakni sebesar 60%, sementara sisanya 40% dialokasikan untuk kegiatan produktif. Adapun bentuk dari program zakat produktif mencakup pemberian modal usaha, bantuan sarana dan prasa-

rana, bantuan ternak, pengembangan usaha binaan, serta pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. Persamaan penelitian ini yakni penyaluran Zakat produktif melalui program wirausaha/entrepreneur dimana tujuannya yakni untuk mengentaskan kemiskinan, membangun *mustahiq* yang mandiri. Perbedaan dalam penelitian ini terletak di lokasi penelitian dan mekanisme program penyalurannya kepada *mustahiq*.

Mansur Efendi, Hasil Penelitiannya yakni menerangkan masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang sangat penting, maka salah satu instrumen yang harus dikelola melalui Lembaga Amil Zakat yakni dengan Zakat produktif berbasis kewirausahaan. namun dalam hal pelaksanaannya tidak sedikit yang didapati keberhasilan dalam pengelolaannya bahkan ada yang tutup usahanya. Persamaan dalam penelitian ini yakni penyaluran program Zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan dengan program wirausaha namun dalam penerapannya masih didapati *mustahiq* yang gagal/tutup usahanya. Perbedaan dari penelitian ini terletak dimana dana Zakat di salurkan melalui Lembaga Amil Zakat, Perbedaannya peneliti meneliti di Badan Amil Zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosyidah dan tim menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif kepada *mustahiq* memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Bantuan zakat produktif tidak hanya mampu membuka peluang usaha baru bagi para *mustahiq* yang berada di bawah naungan LAZISNU Jombang, tetapi juga turut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mereka. Dalam konteks ini, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai standar dalam pengelolaan zakat produktif. Proses penyalurannya juga melibatkan penggunaan akad *qardhul hasan*, yang sering dipraktikkan dalam pemberian modal usaha. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus program zakat produktif berbasis UMKM untuk pengentasan kemiskinan. Sementara perbedaannya terletak pada objek kajian; penelitian Umi Rosyidah menyoroti lembaga LAZISNU, sedangkan penulis melakukan penelitian di BAZNAS, sebuah lembaga resmi negara yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden melalui Surat Keputusan Presiden.

Dari penelitian di atas dapat peneliti ambil point penting bahwasanya program Zakat produktif sangat bermanfaat bagi para *mustahik* guna membantu menaikkan taraf perekonomian *mustahik* dan mengentaskan kemiskinan, melalui program seperti ini masyarakat diharuskan untuk lebih produktif tidak hanya sekedar mengkonsumsi saja. didalam penerapan di lapangan tidak semudah yang di bayangkan terdapat faktor penghambat dan pendukung, factor pendukungnya bisa bekerjasama dengan pemerintahan daerah guna mendorong kemajuan program Zakat produktif seperti ini, adapun faktor penghambatnya kurangnya kesadaran *mustahik* untuk memajukan usaha, kurangnya maksimal dalam hal penyampaian Zakat produktif, dan pro dan kontra dari segi pandangan Islam karna adanya unsur penambahan objek pengembalian.

### 3. Metode yang Diusulkan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif Jenis data penelitian ini mencakup Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi serta para pelaku UMKM yang telah menerima bantuan dalam bentuk zakat produktif. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai sumber dokumentasi yang relevan, seperti arsip lembaga, laporan program, dan referensi tertulis lainnya yang mendukung kajian penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dengan cara Observasi dengan tipe partisipasi pasif, di mana peneliti hadir langsung di lokasi penelitian tanpa terlibat aktif, yakni di kantor BAZNAS Kota Jambi serta kepada para pelaku UMKM penerima bantuan. Wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di lingkungan BAZNAS Kota Jambi, antara lain Ketua, anggota, dan staf lembaga tersebut. Dan dokumentasi yang dikumpulkan mencakup dokumen resmi seperti profil kelembagaan, riwayat pembentukan, serta struktur organisasi dari BAZNAS Kota Jambi, sebagai pelengkap dan pendukung data hasil observasi dan wawancara.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### a. Adaptasi program kewirausahaan dalam mengentaskan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi.

Setelah dilakukan wawancara, hasil wawancara dengan peneliti Baznas Kota Jambi terus membenahi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, artinya pengelolaan dana Zakat akan terus berjalan dan pengelolaan yang produktif akan terus digalakkan. Dulunya hanya sekelompok mustahik yang menyalurkan bantuan, namun kini bisa siapa saja mustahik yang bisa mengajukan bantuan tersebut. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Kota Jambi. Namun tidak semua mustahik penerima bantuan tersebut selamat dalam perjalanan, bahkan ada pula yang gagal.

Pendapatan Baznas yang masih didominasi oleh ASN melalui intruksi wali Kota Jambi ini membantu mendorong berkembangnya Baznas Kota Jambi dalam Pengumpulan dana Zakat, kemudian kerjasama dengan berbagai stakeholder harapannya mampu terlaksana dengan baik dan sistematis, perkembangan pendapatan Baznas Kota Jambi ketika mengalami kenaikan yang baik mampu memberikan lebih banyak lagi penyaluran dana Zakat Produktif untuk mustahik yang lebih membutuhkan, dengan program Jambi Kota Mandiri harapannya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. dan bias memperbaiki perekonomian mustahik.

Peneliti berpendapat bahwa adaptasi program kewirausahaan UMKM terhadap pengentasan kemiskinan ini telah berjalan baik dari segi penyaluran maupun pemetaannya, meskipun masih dalam tahap awal hingga pertengahan penyaluran modal usahanya juga sangat banyak dan besar. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap badan usaha penerima dana ini agar masyarakat yang minim pengetahuan kewirausahaan dapat dibimbing dan dilatih untuk berinovasi dan mengembangkan usahanya di zaman modern seperti sekarang ini. Masih kurangnya lembaga yang mampu melakukan hal tersebut. Baznas harus hadir setiap bulannya tanpa henti untuk melihat dan memantau mustahik mana yang benar-benar mengalami peningkatan pendapatan dan untuk mengetahui mustahik mana yang cenderung membayar Zakat atau menjadi muzaki, Baznas harusnya membuat catatan kecil. Monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk penyaluran langsung dana bantuan baik berupa dana usaha maupun barang oleh Baznas Kota Jambi.

Kemudian Peneliti juga berpendapat harusnya Baznas Kota Jambi membentuk tim Satgas bidang Kewirausahaan melalui Program Jambi kota Mandiri ini. tim ini yang nantinya akan melakukan penjangkaran bagi para *Mustahik* yang mengajukan dana Modal Langsung di bawah program Zakat Produktif selain penjangkaran Satgas juga melakukan Evaluasi, monitoring dan tetap merangkul dan mendata secara sistematis terhadap pada Usahawan yang mendapatkan bantuan ini, hal ini memudahkan Baznas dalam Menginventarisir bagi para Mustahik yang berhasil atau gagal dalam menjalankan usahanya, bukan saja itu Satgas mampu melihat Mustahik yang mengalami perbaikan perekonomiannya sehingga mampu memberikan atau bias menyalurkan Zakat. peneliti berpendapat ketika berbicara pengentasan kemiskinan ini sangat serius dilakukan oleh Baznas Kota Jambi, namun mampu memperbaiki perekonomian mustahik itu sudah suatu efek yang luar biasa bagi para mustahik.

##### b. Faktor Pendukung adaptasi program kewirausahaan berbasis dana langsung/modal di Baznas Kota Jambi

Faktor pendukung utama dalam program kewirausahaan UMKM berbasis dana langsung di Baznas Kota Jambi terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat baik dan perlu dilakukan pengembangan lebih baik lagi. yakni dari segi sumber daya manusianya. Kawasan perkotaan Jambi dapat menyediakan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas mustahik khususnya bagi UMKM dan calon penerima dukungan modal usaha. Semakin tinggi produktivitas Mustahik maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi Mustahik dalam mengentaskan kemiskinan di lingkungan rumah tangga. Berdasarkan wawancara tersebut, Baznas Kota Jambi sangat mengapresiasi masyarakat Mustahik yang mempunyai kemauan kuat menghadapi keterbatasannya agar dapat keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Sumber daya manusia di dukung dengan soft skill yang bagus sehingga ini menjadi kelebihan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi dalam menjalankan usaha tersebut, inovasi dari segi produk maupun manajemen marketing. sebagai masyarakat yang hidup ditengah perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM tersebut, dalam menjawab tantangan zaman Mustahik yang menerima bantuan tersebut harus berfikir keras terkait konsep produk dan marketing penjualannya, memanfaatkan media sosial sebagai jalan untuk mendapatkan konsumen dan mempertahankan konsumen. kemudian kemauan kuat mustahik untuk berwirausaha juga menjadi faktor penting maju atau mundurnya usaha mustahik tersebut, karna dengan didasarkan keinginan kuat insyaallah usaha tersebut akan cepat berkembang.

Disini peneliti berpendapat melihat yang terjadi di lapangan, mereka para mustahik yang menerima bantuan butuhnya peran Baznas Bukan hanya sebagai pemberi modal bantuan namun juga perlunya pendampingan keberlanjutan usaha tersebut, beberapa kasus di temukan di lapangan mereka yang mendapatkan bantuan modal usaha maupun modal berbentuk barang tidak sedikit yang menyalahgunakannya, memanfaatkan bantuan dan setelah mendapatkannya mustahik tersebut tidak membuka usaha. dengan alasan usaha sudah pernah dibuka namun bangkrut.

Modal sosial memegang peranan penting dalam proses pengembangan wirausaha bagi mustahik. Akar dari modal sosial adalah jaringan sosial yang aktif dan fungsional, yang mampu mempercepat proses pemberdayaan sekaligus menjadi semacam jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Harapan utama dari kegiatan pemberdayaan ini adalah lahirnya mustahik yang mandiri, tidak lagi bergantung pada bantuan pihak lain, dan pada akhirnya mampu bertransformasi menjadi seorang muzakki.

Salah satu faktor pendukung lainnya adalah kemudahan regulasi. Saat ini, BAZNAS belum memiliki regulasi yang terlalu rumit dalam pengajuan bantuan modal usaha. Cukup dengan menyertakan surat keterangan dari kantor kelurahan serta identitas diri, mustahik sudah dapat mengakses bantuan. Namun, kemudahan ini kadang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lebih jauh, kemampuan mustahik dalam membangun jejaring sosial atau social networking tidak boleh dimulai saat usaha baru dirintis, melainkan harus sudah terbentuk jauh sebelumnya. Keterampilan menjalin relasi ini akan mendorong mereka berkembang lebih cepat serta mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya berwirausaha di era modern.

### **c. Adaptasi Program terhadap pengentasan kemiskinan di Baznas Kota Jambi**

Pemerintah Kota Jambi terus melakukan pembenahan untuk mendukung Mustahik, salah satunya adalah program Zakat Produktif berbasis kewirausahaan UMKM. Program tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari masyarakat konsumtif ke masyarakat yang lebih produktif dan terus berbenah. Terutama Mustahik yang membutuhkan bantuan dalam menjalankan usahanya. Baznas Kota Jambi menyiapkan anggaran cukup besar dari pengumpulan Zakat setiap tahunnya untuk program Zakat produktif. Hal ini pertama kali dilaksanakan pada saat berdirinya Baznas Kota Jambi dengan harapan besar dapat membantu masyarakat yang ingin mengubah dan meningkatkan kehidupan ekonomi keluarganya. Tentunya hal ini memerlukan dukungan modal usaha langsung dari Badan Amir Zakat atau dukungan kuat berupa produk, pengalaman pemberian modal dan pengetahuan bisnis.

Baznas Kota Jambi berupaya terus untuk berinovasi dalam melakukan program pengentasan kemiskinan di Kota Jambi melalui berbagai program baik konsumtif maupun produktif, berbicara pengentasan kemiskinan artinya mampu memberikan efek perubahan yang besar dan peran pemerintah dan Baznas itu sendiri sangat dibutuhkan di tengah tengah masyarakat miskin. program Zakat produktif ini memang sudah berjalan sebagaimana semestinya, namun terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi penjangkaran mustahik, monitoring mustahik, dan menjaga mustahik untuk tetap bertahan di era persaingan umkm yang terus maju.

Program Kota Mandiri Jambi merupakan program unggulan Baznas Kota Jambi. Banyak mustahik yang menyambut program ini dengan harapan besar bahwa program ini akan mengubah kelompok penerima Zakat menjadi kelompok pembayar Zakat. Walaupun program ini dilaksanakan dengan banyak unsur pendukung, namun dari segi pengentasan kemiskinan, peneliti belum menemukan detail program ini di kota Baznas Kota Jambi, namun dari segi dukungan terhadap masyarakat banyak ditemukan. UMKM yang merasa didukung dengan program ini sehingga dapat berusaha untuk sukses mengembangkan usahanya kembali. berikut point yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

- a. Program Zakat Produktif sangat membantu para mustahik yang membutuhkan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.
- b. Mustahik yang menerima bantuan baik berupa uang langsung maupun natura tidak dimonitor atau dievaluasi sehingga sulit menentukan keberhasilannya.
- c. Jika dilihat dari sisi pengentasan kemiskinan, peneliti tidak menganggapnya sebagai pengentasan kemiskinan karena belum ada data yang jelas mengenai jenis Zakat yang mampu disalurkan Mustahik dan membawa perubahan pada perekonomian.
- d. Peneliti berpendapat bahwa program ini mampu membantu secara kebutuhan mustahik dalam waktu jangka pendek ketika program ini tidak dilakukan inovasi oleh Baznas Kota Jambi.
- e. Namun, meskipun program ini sangat membantu para mustahik untuk memajukan usahanya, dibutuhkan waktu untuk mentransformasi perekonomian mustahik, yang banyak di antaranya mengalami stagnasi dan gagal.

## 5. Kesimpulan

Hasil Penelitian ini Bahwa Program kewirausahaan UMKM di Baznas Kota Jambi sudah berjalan sejak dari 2015 dan ini sangat banyak dana yang di berikan dari total pengumpulan Zakat setiap tahunnya 20% disalurkan untuk program jambi kota mandiri yakni Zakat produktif, Dalam hal ini: Adaptasi program ini dalam pengentasan kemiskinan masih di bilang jauh dari kategori pengentasan kemiskinan, namun ini lumayan sedikit membantu para mustahik yang memerlukan bantuan dana langsung/ modal dan bantuan berbentuk barang, namun dari sekian banyak bantuan tersebut bantuan berbentuk barang lah yang banyak mengalami kegagalan. Faktor pendukung untuk mustahik yang perlu laksanakan yakni softskill mustahik perlu di gali, kemauan mustahik dalam berwirausaha harus kuat, kemudian modal sosial (*Social Network*) ini intrumen paling penting yang harus dilakukan oleh mustahik. Dalam penerapannya apakah program ini memberikan dampak kuat dalam pengentasan kemiskinan, peneliti menilai ini belum banyak membantu didalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi, karan terdapat kelemahan dari Baznas tersebut, seperti tidak adanya evaluasi dan monitoring sehingga sulit melihat apakah program tersebut berdampak produktif atau malah menjadi kembali program konsumtif.

## Daftar Pustaka

- [1] Abdurachman, "pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan", Thesis, UIN raden Intan, Lampung, 2022
- [2] Annida Karisma Sovia dkk, "Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif" *Jurnal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020); <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3533>
- [3] Anwar Ahmad Thoharul, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 42, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- [4] Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (April 2015): 29, <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>
- [5] Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- [6] Caesar Pratama, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model" (Studi Kasus: PT Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa, 2015): 5, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80582>

- [7] Edho soekarno, Ayunda Putri, "Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan Di Kota Magelang" 1, no. 3 (November 2022): 173, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.287>.
- [8] Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Sulawesi: Laskar Perubahan, 2017.
- [9] Firdaus Rayyan, Mukhlis M.Nur et al., "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara" *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 23, no. 01 (April 2022): 91, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.807>
- [10] Hanifah Chairani, "Strategi pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Mustahik Pengusaha LPEM Baznas Di Kelompok Umkm Barokah Food Kota Depok" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021)
- [11] Hisnuddin Lubis, "Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hermeneutika* 3, no. 1 (Juni 2017): 3, <http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v3i1.2901.g2262>
- [12] Imamul Muttaqin, "Hukum Produktifitas Zakat Fitrah" *Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (Juni 2019): 77-78, <http://dx.doi.org/10.30821/taqin.v1i1.4883>
- [13] Irfan Syauci Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective" *Jurnal of Islamic Economics* 8, no. 1 (Juni 2015): 89, 10.15408/aiq.v7i1.1361.
- [14] Jamaaluddin, *Tips Praktis Menjadi Pewirausaha Sukses*, Sidoarjo: Umsida Press, 2017.
- [15] Jamal Ma'mur Asmani, "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh" *Jurnal Stain Pekalongan* 18, no. 1 (2015): 12, 10.28918/religia.v18i1.624
- [16] JDIH KEMENKEU RI, Undang-undang (UU) Tentang Pengelolaan Zakat, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PP>, Diakses pada 24 Desember 2023.
- [17] Khalifah Muhammad Ali et al, "Perbandingan Zalat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik" *Al Muqarrab* 4, no. 1 (2016): 19-20, 10.29244/jam.4.1.19-32.
- [18] Khoiril Abror, *Fiqih Zakat dan Waqaf*, Lampung: Permata, 2018.
- [19] Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2, no.1 (2017): 35, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.679>
- [20] Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no.2 (2013): 501, <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i2.493-512>
- [21] Mujetaba Mustafa dkk "Zakat dan Penanganan Kemiskinan," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2020): 104-17, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.46>
- [22] Musa Armidi, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Aceh: Pt Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- [23] Qardhawi yusuf, *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- [24] Rony Wardhana et al, "Design of Productive Zakat Management Models with Social Business Insights Relating to Poverty Alleviation in Indonesia" (September 2020): 122, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293943>
- [25] Septi Wahyuningsih, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2019): 10.30595/jhes.v2i2.5720
- [26] Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan" *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (Juni 2015): 51, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- [27] Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, Bandung: Manggu, 2017.
- [28] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- [29] Umi Rosyidah et al, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm Studi Kasus LAZISNU Jombang, 2, no. 2 (Juni 2021): 92, <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.319>.
- [30] Wasik Abdul, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga* 1, no. 2 (November 2020): 162, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1179>

- [31] Yusuf al-Qardawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- [32] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Syakir Media Press, 2021.